

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN

PENGUMUMAN

NOMOR: 270.1/PP.03.2-Pu/3305/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN, PELAKSANA SURVEY ATAU JAJAK PENDAPAT, DAN PELAKSANA HITUNG CEPAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEBUMEN TAHUN 2020

Dasar Hukum:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

Berdasarkan hal tersebut diatas dan dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2020, maka KPU Kabupaten Kebumen membuka kesempatan kepada warga masyarakat, kelompok, organisasi kemasyarakatan/keagamaan, lembaga pendidikan dan media massa cetak/elektronik, untuk menjadi Pemantau Pemilihan, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri atau Pemantau Pemilihan Asing dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

I. PEMANTAU PEMILIHAN

- A. Syarat dan Ketentuan
 - 1. Bersifat independen;
 - 2. Mempunyai sumber dana yang jelas;
 - 3. Terdaftar dan memperoleh Akreditasi dari KPU Kabupaten Kebumen.
- B. Tata Cara Pendaftaran

Pendaftaran dilakukan dengan mengisi formulirpendaftaran dan menyerahkan kelengkapan administrasi yang meliputi :

- 1. Profil organisasi lembaga pemantau;
- 2. Nama dan jumlah anggota pemantau;
- Alokasi angota pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2020 di masing-masing di Kecamatan;
- Rencana, jadwal kegiatan Pemantauan Pemilihan di Kecamatan yang ingin dipantau;
- 5. Nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantau Pemilihan;
- 6. Pas foto terbaru pengururs lembaga Pemantau (berwarna ukuran 4x6) sebanyak 4 buah;
- 7. Surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh Ketua Lembaga Pemantau Pemilihan;
- 8. Surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantauan Pemilihan; dan
- Surat pernyataan atau pengalaman di bidang pemantauan dari organisasi pemantau yang bersangkutan.
- C. KPU Kabupaten Kebumen akan melakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan persyaratan sebagaimana yang dimaksud huruf B dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Memberikan persetujuan (akreditasi) kepada Pemantau Pemilihan Dalam Negeri jika berdasarkan hasil penelitian dinyatakan memenuhi syarat;
 - 2. Tidak memberikan persetujuan (Non Akreditasi) jika berdasarkan hasil penelitian dinyataan tidak memenuhi persyaratan.
- D. Dalam melaksanakan tugasnya, Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2020, wajib memenuhi ketentuan dan kode etik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemantau Pemilihan.
- E. Untuk Pemantau Pemilihan yang berasal dari Luar Negeri (Negara Asing) pendaftarannya diajukan melalui KPU-RI.

II. LEMBAGA PELAKSANA SURVEY ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PELAKSANA PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN

- A. Syarat dan Ketentuan
- B. Objek yang dapat dijadikan Survey atau Jajak Pendapat meliputi:
- C. KPU Kabupaten Kebumen akan memberikan tanda telah terdaftar terhadap lembaga survey atau Jajak Pendapat dan/atau Lembaga Penghitungan Cepat jika berdasarkan hasil penelitian dokumen terkait angka II huruf A dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat.
- D. Dalam melaksanakan tugasnya lembaga survey atau jajak pendapat dan lembaga penghitingan cepat wajib memenuhi ketentuan dan kode etik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang Pemilihan.

III. TEMPAT, WAKTU DAN MASA PENDAFTARAN

- A. Pendaftaran dilakukan di Kantor KPU Kabupaten Kebumen jalan Arumbinang Nomor 14, Kebumen pada hari dan jam kerja yaitu pukul 08.00 s/d 16.00 WIB.
- B. Masa pendaftaran adalah sebagai berikut:

NO	KEGIATAN PENDAFTARAN	JADWAL PELAKSANAAN	
		AWAL	AKHIR
1	Pendaftaran Pemantau Pemilihan	01 November 2019	02 Desember 2020
a.	Pemantau Pemilihan Dalam Negeri	01 November 2019	08 Desember 2020
b.	Pemantau Pemilihan Asing	01 November 2019	08 Desember 2020

C. Lain-lain

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Komisioner di Kantor KPU Kabupaten Kebumen melalui seluler telepon (0287) 384378.

Kebumen, 06 Juli 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN

